



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI
INDIKASI GEOGRAFIS USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KOPI GURILANG DI KABUPATEN
PEMALANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Akrimatil Izat

8111416023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Gurilang di Kabupaten Pematang (Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)" disusun oleh Akrimatil Izat NIM.8111416023, telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Februari 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H

NIP. 198001212005012001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Prof. Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Gurilang di Kabupaten Pemalang” (NIM. 8111416023), telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Februari 2020


Penguji Utama



Waspiah, S.H.,M.H

NIP. 198104112009122002

Penguji I



Andry Setiawan, S.H.,M.H
NIP. 197403202006041001

Penguji II



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.M.H
NIP. 198001212005012001

Mengetahui
Dekan,



Dr. Rudiayah S.Pd., S.H., M.si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Akrimatil Izat

NIM : 8111416023

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOPI GURILANG DI KABUPATEN PEMALANG” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun diujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, Senin 10 Februari 2020

Yang menyetakan,



Akrimatil Izat

NIM. 8111416023

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akrimatil Izat
NIM : 8111416023
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Gurilang di Kabupaten Pemalang” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihkan/formatkan, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Semarang

Pada Tanggal 10 Februari 2020

Yang Menyatakan

Akrimatil Izat

NIM.811141602



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Semakin banyak yang anda inginkan, akan semakin banyak yang tinggal jadi keinginan, fokus pada satu keinginan, memungkinkan pencapaian banyak keinginan (Penulis)

Hiduplah secara sederhana, Bermimpilah yang besar, Bersyukur, Berilah cinta, Tertawalah yang banyak (Paulo Coelho)

Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirat maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan keduanya (dunia akhirat) maka harus dengan ilmu (H.R. Thabrani)

Persembahan:

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak M. Taripin Aziz dan Ibu Siti Rahayu, yang tidak ada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasehat kepada anaknya.
2. Kakak saya M. Syaeful Umam yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya
3. Seluruh teman-teman yang membeikan motivasi
4. Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOPI GURILANG DI KABUPATEN PEMALANG”. Peneliti menyadari Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr.Fathur Rokhman, M.Hum., Selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Aprilia Niravita S.H. M.KN., selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Dewi Sulistianingsih SH., M.H., dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan kritik, dan saran yang dengan sabar, ikhlas, dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

7. Bapak Muhammad Hawary Dahlan, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia memberikan ilmu, wawasan, informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.
8. Bapak Suratno, S.IP, M.M selaku Seksi Industri Agro dan Perikanan telah bersedia sebagai narasumber bahkan memberikan ilmu, wawasan yang luas dalam penelitian ini
9. Bapak Ir.Supriadi, M.Si selaku Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan bersedia sebagai narasumber, berbagi informasi ilmu dalam penelitian ini.
10. Bapak Fajar Budi Yuwono selaku Ketua kelompok tani karya harapan/pegsaha kopi gurilang telah bersedia sebagai responden, berbagi informasi ilmu dalam penelitian ini.
11. Bapak Surinto selaku pengusaha telor asin telah bersedia sebagai responden, berbagi informasi ilmu dalam penelitian ini.
12. Kedua orang tua saya tercinta Bapak M.Taripin Aziz, Ibu Siti Rahayu, Kakak Muhammad Syaeful Umam yang selalu memberikan dukungan baik dalam keadaan suka dan duka atas segala doa, kasih sayang, kepercayaan, semangat, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Adit Nur Falah yang selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam skripsi ini.

14. Seluruh keluarga *Sabda Kinnara Drum Corps Unnes (SKDCU)* yang telah memberikan keceriaan dalam setiap *event* serta kebahagiaan dan kekrabatan dalam setiap kegiatan.
15. Sahabat-sahabatku terkasih di Fakultas Hukum Vina Lu'luul maknun, Meri Putri Utami, Erni Dwi Astuti yang selama ini telah menjadi sahabat yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa, keceriaan, dorongan tiada henti-hentinya ketika menjalankan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat rumah Utari Nur Halizah, Nur Muflihatun, Euis Rizky, Lulu Hidayati dan Diana Pungki yang selalu mendukung dan memberikan semangat tiada henti.
17. Sahabat-sahabat IPS 4 SMA N 1 RANDUDONGKAL Safrina Khaya Rahmah, Nurul Ilma, Sania Nur Cahyani, Fitri Istya Ningsih, lansa Eggy Wirawan Putri, Angga Setiawan yang tiada henti memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
18. Sahabat-sahabat kuliah Retno Purwati, Triska Widya Indriyani, Yana Hamidah yang selalu memberikan motivasi serta semangat.
19. Keluarga baru selama 45 hari KKN Desa Sukareja Kec.Banjarharjo Kab.Brebes, Syifa Tiara saskia, Rezqy Laili, Mundi Dawuhe Yang Widi, Wiranda Marupa Munthe, Safira, Putri Anindia, Nafis ali, Hafid, Fery Yogi, Angel, Sheila, Benedikta, Thalita dan Tio.
20. Teman-Teman Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Meri Putri Utami, Nindi Anindya Putri, Amalia Tiara Dita, Intan Eka, Amanah, Roy

21. Pembimbing PKL Mba Anteng Jinnahatur Rizki dan Mba Meila Fitriani yang memberikan pengetahuan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
22. Teman-Teman Kos Adem Ayem yang memberikan semangat dan keceriaan (Lita, Safira, Nadiyah, Eni, Unik, Dina, Naura, Ayu, Salwa, Saharani, Khubeb, Rani)
23. Teman-Teman Seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2016 dan Senior yang telah memberikan dorongan dan semangat
24. Almamater Universitas Negeri Semarang
25. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses penelitian ini hingga selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, memberikan ilmu pengetahuan, dan wawasan khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Semarang, 10 Februari 2020

Penulis



Akrimatil Izat

NIM. 8111416023

ABSTRAK

Izat, Akrimatil.2020.*Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Gurilang Di Kabupaten Pemalang.*Skripsi Bagian Perdata Hukum Perdata Dagang. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang: Pembimbing Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, UMKM Kopi Gurilang

Kopi Gurilang merupakan salah satu produk UMKM yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Pemalang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis kopi gurilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis? (2) Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam mendorong potensi indikasi geografis UMKM kopi gurilang?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif, sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu (wawancara dan observasi) dan data sekunder yaitu (studi kepustakaan). Untuk memeriksa objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kopi Gurilang merupakan produk UMKM di Kabupaten Pemalang yang memiliki potensi Indikasi Geografis, karena memiliki karakteristik, cirikhas dan kualitas yang berbeda dengan kopi lain sehingga UMKM kopi gurilang ini harus mendapatkan perlindungan hukum dengan cara mendaftarkan kopi gurilang sebagai produk indikasi geografis karena dengan didaftarkannya kopi gurilang maka dapat memberikan manfaat dari segi ekonomi serta mencegah terjadinya persaingan curang dan agar tidak diklaim daerah lain dikemudian hari. (2) Peran Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu Dinas Koperasi Perindustrian UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pemalang kurang dalam hal sosialisasi serta edukasi mengenai Indikasi Geografis.

Simpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah kopi Gurilang di Kabupaten Pemalang adalah dengan di daftarkannya kopi Gurilang sebagai produk Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2) Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang sangat dibutuhkan terutama dalam hal sosialisasi dan edukasi terkait indikasi geografis. Saran bagi Diskoperindag dan petani/pengrajin kopi Gurilang adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan kualitas kopi Gurilang serta segera mendaftarkan Kopi Gurilang sebagai produk Indikasi Geografis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8

1.5	Tujuan Penelitian	8
1.6	Manfaat Penelitian	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1	Penelitian Terdahulu	11
2.2	Landasan Teori	18
2.2.1	Teori Hak Kepemilikan Menurut Tietenberg.....	18
2.3	Landasan Konseptual	21
2.3.1	Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual	21
2.3.1.1	Sejarah Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	21
2.3.1.2	Pengaturan Kekayaan Intelektual.....	23
2.3.1.3	Penggolongan Kekayaan Intelektual.....	32
2.3.1.4	Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual.....	37
2.3.2	Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis	39
2.3.2.1	Pengertian dan Pengaturan Tentang Indikasi Geografis	39
2.3.2.2	Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis dan Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis	43
2.3.2.3	Manfaat Indikasi Geografis.....	34
2.3.2.4	Pelanggaran Indikasi Geografis	49
2.3.2.5	Sanksi Pelanggaran Indikasi Geografis.....	52
2.3.2.6	Perbedaan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal	53
2.3.2.7	Perbedaan Indikasi Geografis dan Merek	54

2.3.2.8	Perbedaan Indikasi Geografis dan Merek Kolektif.....	55
2.3.2.9	Potensi Indikasi Geografis Suatu Produk.....	58
2.3.5	Tinjauan Umum tentang UMKM.....	59
2.3.5.1	Pengertian, Kriteria dan Pengaturan UMKM	59
2.4	Kerangka Berpikir	64
BAB III METODE PENELITIAN		65
3.1	Pendekatan Penelitian	65
3.2	Jenis Penelitian.....	66
3.3	Fokus Penelitian	67
3.4	Lokasi Penelitian.....	67
3.5.	Sumber data.....	68
3.6	Teknik Pengambilan Data.....	71
3.7	Validitas data.....	74
3.8	Analisis Data	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		81
4.1	HASIL PENELITIAN.....	81
4.1.1	Gambaran Umum Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang	81
4.1.2	Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	86

4.1.3	Gambaran Umum Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang Siantar .	88
4.1.4	Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Siantar.....	91
4.1.5	Sentra IKM Kopi Pulosari	79
4.1.6	Karakteristik Kopi Gurilang Sebagai Produk Indikasi Geografis.....	81
4.1.7	Perlindungan Hukum Kopi Gurilang Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	91
4.1.8	Peran Diskoperindag Kabupaten Pematang Siantar dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Kopi Gurilang Sebagai Produk Indikasi Geografis.....	
4.2	PEMBAHASAN	123
4.2.1	Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Gurilang Di Kabupaten Pematang Siantar Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.....	123
4.2.1	Peran Dinas Koperasi UMKM Perindustria dan Perdagangan dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum	

Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Kopi Gurilang di Kabupaten Pematang

149

Bab V	PENUTUP	160
5.1	Simpulan	160
5.2	Saran	161
DAFTAR PUSTAKA		163
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR SINGKATAN

UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KI	: Kekayaan Intelektual
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
Dirjen	: Direktorat Jenderal
Kanwil	: Kantor Wilayah
SDM	: Sumber Daya Manusia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia

DAFTAR BAGAN

Bagan :	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	64
Bagan 3.1 Tahap Teknik Analisis Data.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
Tabel 2.1 Orisinalitas Penelitian	12
Tabel 2.2 Perbedaan Indikasi Geografis dengan Indikasi Asal.....	53
Tabel 2.3 Perbedaan Merek dengan Indikasi Geografis	55
Tabel 2.4 Perbedaan Merek Kolektif ` dengan Indikasi Geografis.....	57
Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Gunungsari	83
Tabel 4.2 Data Mata Pencaharian Desa Gunungsari.....	84
Tabel 4.3 Data Pendidikan Penduduk Desa Gunungsari	84
Tabel 4.4 Data Agama Penduduk Desa Gunungsari.....	85
Tabel 4.5 Uji Cita Rasa Kopi Gurilang.....	100
Tabel 4.6 Form Data Industri UMKM Kopi Gurilang.....	121
Tabel 4.7 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan HAM.....	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar	:	Halaman
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kabupaten Pematang	81
Gambar4.2	Biji Kopi Gurilang.....	95
Gambar4.3	Kopi Gurilang Dalam Kemasan	97
Gambar4.4	Prestasi Kopi Gurilang.....	102
Gambar 4.5	Formulir Pendaftaran Merek Kopi Gurilang.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian No. B/12723/UN37.1.8/LT/2019

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian No. B/13249/UN37.1.8/LT/2019

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian No. B/13247/UN37.1.8/LT/2019

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian No. B/13248/UN37.1.8/LT/2019

Lampiran 6 Surat Balasan Kemenkumham jateng

Lampiran 7 Surat Izin Usaha Kopi Gurilang

Lampiran 8 Data Perjanjian Kerjasama Kopi Gurilang Dengan caffe

Lampiran 9 Foto Penulis dengan Narasumber.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan keragaman budaya serta sumber daya alam, sehingga banyak produk unggulan yang dihasilkan serta mendapat tempat dipasar Internasional. Berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya alam tersebut, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi asset nasional diwilayan Indonesia terutama kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomi yang di berikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual atau biasa disebut Hak Milik Intelektual pada awalnya merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Salah satu komponen dari hak kekayaan intelektual adalah indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia dan kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan karakteristik pada produk yang dihasilkan. Tanda dalam definisi indikasi geografis yang dimaksud merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal

tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis. (Effida et al., 2015)

Salah satu perlindungan hukum terhadap sumber daya alam yang terdapat di Indonesia adalah dengan mendaftarkan produk tersebut sebagai Indikasi Geografis. Indikasi geografis adalah sebagai tujuan perjanjian, indikasi geografis mengidentifikasi barang berasal dari wilayah anggota atau suatu wilayah atau lokasi di wilayah itu, dimana kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang tersebut secara esensial dikaitkan dengan asal geografis (Bérard, 2006). Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk tersebut. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai. (Yessiningrum, 2015). Dengan perlindungan hukum terhadap suatu produk yang mengindikasikan geografis suatu daerah tentunya memberikan suatu nilai lebih dalam proses pemasaran kepada masyarakat.

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Indikasi Geografis kurang di pahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Mereka lebih cenderung mengenal Istilah Hak Kekayaan Intelektual seperti Merek. Indikasi Geografis merupakan asset yang dapat

digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu Negara khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan secara bijaksana, hal ini akan terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Dalam konsep pemerintah ekonomi daerah maka daerah harus memiliki perangkat hukum sendiri yang memadai dan otonom. Perlindungan hukum terhadap hak IG merupakan salah satu kekhususan yang termasuk bagian dari tanggung jawab daerah yang otonom. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menentukan kebijakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan akan hak IG yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut. (Lukito, 2018)

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai UMKM yang berasal dari hasil pertanian yang cukup baik, salah satu hasil pertanian tersebut yaitu kopi. Terdapat kelompok tani kopi di Kabupaten Pemalang yang memiliki mitra kelembagaan yang baik, yakni kelompok tani Karya Harapan yang bertempat di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang telah memproduksi jenis kopi berupa kopi Arabika dan jenis kopi Robusta dan salah satu kopi unggulannya adalah kopi Gurilang. Gurilang memang salah satu produk kopi unggulan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Asal nama gurilang adalah gabungan dari nama desa tempat produksi kopi, yaitu Desa Gunungsari dan Kabupaten Pemalang. Kopi ini diproduksi oleh kelompok tani Karya Harapan, yang didirikan pada tahun 2004. Kopi gurilang sendiri memiliki cita rasa yang khas dibandingkan dengan kopi-kopi lain, yaitu

memiliki cita rasa seperti nanas madu. Cita rasa khas tersebut di sebabkan oleh faktor geografis itu sendiri, dimana Kecamatan Pulosari merupakan salah satu kecamatan penghasil nanas madu sehingga cita rasa yang dimiliki kopi gurilang adalah karena faktor tanah serta geografis tersebut.

Kopi gurilang merupakan salah satu kopi yang merupakan bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan penghasil terbesar pendapatan suatu daerah. Namun kurangnya pengetahuan masyarakat lokal akan hal itu, pelaku UMKM seringkali mendapat permasalahan yaitu karena faktor dari pelaku UMKM itu sendiri yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan suatu perlindungan terhadap suatu produk UMKM, kurangnya peran pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum produk UMKM serta persaingan usaha yang sering terjadi antar produsen. Persaingan usaha antar produsen terkait dengan hal ini adalah bahwa kopi gurilang mempunyai permasalahan salah satunya adalah penjualan tersendat dikarenakan banyak produsen yang mengolah kopi gunungsari di daerah lain dengan mutu yang berbeda dengan kopi gurilang. Selain itu upaya dinas terkait yang mungkin kurang efektif terkait indikasi geografis di kabupaten pematang terutama sentra IKM kopi di kecamatan pulosari. Maka dari itu, kopi gurilang perlu mendapat perlindungan hukum agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak kopi gurilang.

Padahal untuk mendapatkan perlindungan hukum, indikasi geografis harus terdaftar. Akibatnya pihak asing maupun domestik yang memanfaatkan secara ekonomi indikasi geografis tidak terdaftar untuk kepentingan individual,

dan hal itu akan merugikan kepentingan masyarakat yang selama ini membuat dan memperdagangkan produk tersebut. Indikasi Geografis sangat penting dalam perlindungan kekayaan intelektual Internasional serta memegang peranan penting dalam perdagangan internasional (Yang, 2008). Indikasi geografis perlu mendapat perlindungan hukum, bukan hanya karena bernilai ekonomis tetapi juga bernilai budaya, kebanggaan daerah serta Negara. Alasan lainnya adalah indikasi geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain. Indikasi geografis merupakan indikator kualitas, indikasi geografis menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus di pertahankan reputasinya. Kemudian, indikasi geografis merupakan strategi bisnis dimana indikasi geografis memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk yang tidak bias diproduksi di daerah lain. Berdasarkan perjanjian TRIPs indikasi geografis ditetapkan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum serta persaingan curang. (Irawan, 2017)

Pemerintah pusat dan daerah harus segera mengupayakan pendaftaran indikasi geografis yang potensial secara ekonomi untuk dikomersialisasikan, melakukan perlindungan hukum, dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat pemiliknya. Apabila indikasi geografis telah terdaftar maka dapat

dipertahankan terhadap pihak lain yang memanfaatkannya sebagai produk perdagangan, melalui gugatan ganti rugi dan penghentian kegiatan pemanfaatan, dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini menganalisis perlunya kopi gurilang mendapatkan perlindungan hukum sebagai potensi Indikasi Geografis dan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kopi gurilang sebagai kekayaan alam kabupaten pemalang serta menghindari atau mencegah adanya persaingan curang terhadap kopi gurilang dari produsen kopi lain yang mengolah kopi gunungsari dengan mutu dan kualitas yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik dan ingin meneliti lebih dalam tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOPI GURILANG DI KABUPATEN PEMALANG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Gurilang di Kabupaten Pemalang , maka muncul masalah-masalah teridentifikasi, diantaranya yaitu:

1. Perlindungan hukum kopi Gurilang sebagai produk berpotensi Indikasi Geografis yang merupakan kopi unggulan di Kabupaten Pemalang;
2. Kopi Gurilang yang masih mendapatkan permasalahan dalam penjualan terutama daya saing antar produsen kopi yang kurang baik;

3. Kesadaran masyarakat dan petani kopi yang rendah akan arti penting Produk Indikasi Geografis;
4. Pengetahuan masyarakat belum cukup baik mengenal Indikasi Geografis;
5. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi mengenai pendaftaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis;
6. Peran pemerintah Kabupaten pemalang kurang optimal dalam melindungi UMKM Kopi Gurilang yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis;

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan agar penelitian terfokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini saja serta mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Pembatasan masalah tersebut antara lain:

1. Perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis Usaha Mikro Kecil Menengah kopi gurilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Peran Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam mendorong potensi indikasi geografis UMKM kopi gurilang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis kopi gurilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten pemalang dalam mendorong potensi indikasi geografis UMKM kopi gurilang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Gurilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah kopi gurilang di Kabupaten Pemalang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yaitu kaitannya pengetahuan di bidang kekayaan intelektual pada umumnya dan indikasi geografis pada khususnya;
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai indikasi geografis berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga akan lebih banyak lagi produk-produk berpotensi indikasi geografis yang mendapat perlindungan hukum dan dapat bermanfaat untuk suatu daerah asal produk tersebut.
- c. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji mengenai Kekayaan Intelektual Khususnya mengenai Indikasi Geografis.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penulis dapat menemukan berbagai persoalan mengenai perlindungan terhadap potensi indikasi geografis Usaha Mikro Kecil Menengah khususnya pada kopi gurilang

- b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan dan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah mengenai pentingnya pendaftaran indikasi geografis atas sebuah produk

c. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan masukan untuk pemerintah dalam upaya pendaftaran produk yang memiliki potensi indikasi geografis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang terdiri dari : (1) Penelitian Terdahulu, (2) Landasan Teori dan (3) Landasan Konseptual.

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian dan penelitian mengenai Kekayaan Intelektual telah banyak dituangkan ke dalam beberapa buku, tulisan, serta penelitian-penelitian lain. Sehingga untuk menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh Penulis dan untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka penulis perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang didalamnya membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis. Berdasarkan hasil dari penelusuran yang dilakukan ditemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan topik perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis tetapi memiliki substansi yang berbeda antara lain, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Orisinalitas Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Orisinalitas
1	<p>Tesis Oleh Anak Agung Ayu Widhyasari Tahun 2012. Universitas Indonesia “Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali (Studi Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)”</p> <p>Tesis tersebut membahas mengenai pendaftaran kopi Kintamani Bali sebagai produk Indikasi Geografis serta bagaimana akibat hukumnya</p>	<p>Persamaan: Persamaan tesis tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian, membahas mengenai perlindungan hukum terhadap sebuah produk kopi yang memiliki potensi indikasi geografis.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan penulisan Tesis oleh Anak Agung Ayu dengan penulis adalah, tesis tersebut membahas mengenai akibat hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM kopi gurilang yang berpotensi sebagai produk indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis</p>
2	<p>Tesis Oleh Andrea Begawan Poedatri Tahun 2013. Universitas Gadjah Mada. “Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Kopi Toraja Yang Telah Didaftarkan Di Jepang Oleh KEY COFFEE INC”</p>	<p>Persamaan: Persamaan tesis tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian, membahas mengenai perlindungan hukum terhadap sebuah</p>

	<p>Tesis tersebut membahas mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Terkait Kopi Toraja yang didaftarkan di Jepang</p>	<p>produk kopi yang memiliki potensi indikasi geografis.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan Tesis oleh Andrea Begawan dengan penulis adalah Penelitian tersebut membahas dan menganalisis ketentuan TRIPs dalam mengatur perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Indonesia dan tidaknya upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pendaftaran indikasi geografis Kopi Toraja oleh Key Coffe Inc. untuk membatalkan pendaftaran tersebut sedangkan penulis bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis menganalisa permasalahan produsen kopi lain yang mengolah kopi gunungsari dengan mutu yang berbeda.</p>
3	<p>Skripsi Oleh Vivie Novinda Sekar Putri 2018. Universitas Negeri Semarang. “Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Lokal Dengan Peningkatan Potensi Indikasi Geografis Pada Produk Mete Wonogiri” Skripsi tersebut membahas mengenai jambu mete wonogiri yang berpotensi sebagai indikasi geografis, serta bagaimana upaya masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan hambatan dalam melindungi mete</p>	<p>Persamaan: Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas dan meneliti mengenai potensi indikasi geografis serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan potensi Indikasi Geografis sebuah produk.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan Skripsi Oleh Vivie Novinda Sekar Putri adalah Penelitian tersebut</p>

	<p>Wonogiri sebagai potensi indikasi geografis.</p>	<p>membahas mengenai potensi indikasi geografis mete Wonogiri di Kabupaten wonogiri guna pengembangan kesejahteraan masyarakat lokal dan bagaimana upaya masyarakat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri serta hambatannya dalam melindungi mete Wonogiri sebagai potensi indikasi geografis</p>
4	<p>Skripsi Oleh Puji Sela Wati Tahun 2018 Universitas Negeri Semarang “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran di Situs Belanja <i>Online</i>”</p> <p>Skripsi tersebut membahas tentang pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs belanja <i>Online</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya Pasal 66 huruf a, b dan d. Terkait dengan pelanggaran tersebut dibahas dalam skripsi ini mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung sehubungan dengan pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing.</p>	<p>Persamaan: Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan skripsi penulis, yaitu upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan produk indikasi geografis</p> <p>Perbedaan: Perbedaan Skripsi Oleh Puji Sela Wati adalah penelitian tersebut membahas mengenai pelanggaran terhadap situs belanja <i>online</i> terhadap produk indikasi geografis kopi java sindoro sumbing, sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis kopi gurilang.</p>
5	<p>Skripsi Oleh Audra Yoga Vidiana Tahun 2018. Universitas Negeri Semarang Perlindungan Hukum Hasil Pertanian Nanas Madu Sebagai Produk Indikais Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 (Studi di</p>	<p>Persamaan: Persamaan Skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah perlindungan hukum produk indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan</p>

	<p>kabupaten Pemalang) Dalam skripsi tersebut membahas mengenai peran petani dalam mengembangkan nanas madu sebagai produk Indikasi Geografis dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam memberikan perlindungan hukum nanas madu berupa produk Indikasi Geografis.</p>	<p>Indikasi Geografis</p> <p>Perbedaan: Perbedaan penulisan Skripsi oleh Audra Yoga Vidiana dengan penulis adalah skripsi tersebut membahas tentang bagaimana peran petani dalam mengembangkan hasil pertanian nanas madu sebagai produk Indikasi Geografis di Kabupaten Pemalang. Sedangkan penulis membahas tentang peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam mendorong potensi Usaha Mikro Kecil menengah Kopi Gurilang di Kabupaten pemalang.</p>
--	--	---

Sumber : Hasil Penelitian Yang Telah di Olah

Tabel diatas merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian pada skripsi ini. Berdasarkan pemeriksaan yang ada, penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kopi Gurilang Di Kabupaten Pemalang memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anak agung Ayu Widhyasari dengan judul Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali (Studi Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani). Dalam tesis ini yang menjadi fokus penelitian adalah untuk

mengetahui bagaimana perlindungan hukum dari Indikasi Geografis terhadap hasil kekayaan alam masyarakat daerah di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis bagi petani Kopi Arabika Kintamani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaksanaan Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dapat dikatakan memadai dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat daerah dalam melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andrea Begawan dengan judul Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Kopi Toraja Yang Telah Didaftarkan Di Jepang Oleh KEY COFFEE INC. Penelitian tersebut membahas dan menganalisis ketentuan TRIPs dalam mengatur perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Indonesia dan ada tidaknya upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pendaftaran indikasi geografis Kopi Toraja oleh Key Coffe Inc. untuk membatalkan pendaftaran tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian TRIPs mengatur perlindungan terhadap indikasi geografis pada Pasal 22-24. Pasal 22 TRIPs mengatur perlindungan terhadap Indikasi Geografis, Pasal 23 mengatur perlindungan tambahan atas anggur dan minuman beralkohol, dan pasal 24 mengatur pengecualian terhadap indikasi geografis.

3. Skripsi Oleh Vivie Novinda Sekar Putri 2018 yang berjudul Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Lokal Dengan Peningkatan Potensi Indikasi Geografis Pada Produk Mete Wonogiri. Skripsi tersebut membahas mengenai jambu mete wonogiri yang berpotensi sebagai indikasi geografis, serta bagaimana upaya masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan hambatan dalam melindungi mete Wonogiri sebagai potensi indikasi geografis. Selain rasa, jumlah produksi mete Wonogiri juga dibilang paling tinggi di Jawa Tengah, dengan stok yang melimpah mete Wonogiri mampumengembangkan kesejahteraan masyarakat lokal masyarakat Wonogiri. Selain itu, masyarakat dan petani mete di Kabupaten Wonogiri sendiri belum mengerti secara detail apa maksud dan arti dari perlindungan indikasi geografis.
4. Skripsi Oleh Puji Sela Wati Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran di Situs Belanja *Online* . Penelitian tersebut membahas tentang pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di situs belanja *Online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya Pasal 66 huruf a, b dan d. Terkait dengan pelanggaran tersebut dibahas dalam skripsi ini mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung sehubungan dengan pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing.
5. Skripsi oleh Audra Yoga Vidiana Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Hasil Pertanian Nanas Madu Sebagai Produk Indikais Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 (Studi di kabupaten Pematang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran petani dalam

mengembangkan hasil pertanian nanas madu sebagai produl Indikasi Geografis dan mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang terhadap hasil pertanian nanas madu sebagai produk Indikasi Geografis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang terhadap hasil pertanian nanas madu adalah dengan mendaftarkan nanas madu sebagai produk Indikasi Geografis Kabupaten Pemalang.

2.2 Landasan Teori

a. Teori Hak Kepemilikan Menurut Tietenberg

Mieke Komar K. dan Ahmad M Ramli mengatakan ada beberapa alasan HKI harus dilindungi. (Santoso,2018:30).Teori yang dapat digunakan dalam menganalisis penelitian ini yaitu teori hak kepemilikan menurut Tietenberg. Thomas Harry Tietenberg adalah seorang ekonom pecinta lingkungan Amerika, dan professor Emeritus di Colby College yang dikenal karena karyanya dibidang ekonomi berbasis sumber daya .Pembahasan mengenai tentang hak kepemilikan, bisa melihat dan menganalisisnya mulai dari sisi dan inti dari permasalahannya. Para ekonom dan pengambil kebijakan menentukan berbagai batasan mengenai hak kepemilikan. Hak kepemilikan tersebut dipersempit ruang lingkupnya. Dikatakan bahwa Ekonomi kapitalis percaya bahwa hak kepemilikan yang harus dirawat adalah hak kepemilikan individu, sedangkan ekonomi sosialis percaya bahwa hak kepemilikan yang benar hanyalah hak kepemilikan negara. Dalam

negara berkembang, tidak menganut rezim *private* maupun *state property rights*, namun menghendaki suatu analisis yang lebih jauh dibanding memilih dua hal yang sangat berlawanan tersebut. Melalui asumsi kerangka kelembagaan dasar negara liberal klasik yang menyebutkan bahwa hak kepemilikan individu menurut prinsip kepentingan pribadi dan bahwa sanksi atas hak kepemilikan dapat dipindahkan melalui izin menurut prinsip kebebasan kontrak. Melalui konsep tersebut, hak kepemilikan dapat dimengerti sebagai hak untuk menggunakan, mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan, dan memindahkan seluruh hak-hak atas aset atau beberapa hak yang diinginkan.

Hak kepemilikan tidak hanya merupakan bagian dari kerangka kerja kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem aturan-aturan yang merupakan hasil dari proses ekonomi, yaitu perilaku memaksimalkan keuntungan. Kepemilikan ini bisa berupa kepemilikan fisik (obyek konsumen, tanah, peralatan modal) dan kepemilikan yang tak terlihat yaitu ide, puisi, rumus kimia. *Caporaso dan Levine (1992:88-89)* menjelaskan dua teori berbeda mengenai hak kepemilikan. Pertama, aliran positivis berargumentasi bahwa hak-hak diciptakan melalui sistem politik. Dalam posisi ini, hak-hak secara historis maupun empiris selalu ditentukan. Kedua, aliran hak alamiah yang berargumentasi bahwa seseorang sejak lahir memiliki hak yang terkadang merujuk pada hak-hak yang tidak dapat disingkirkan. Dengan demikian, aliran positivis mengidentifikasi hak-hak dengan hukum, sementara hak-hak alamiah

mencoba menggali hak tsb dari sisi luar hukum. Terdapat 4 teori hak kepemilikan menurut Tietenberg yaitu:

1.) Universalitas

Seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap.

2.) Eksklusivitas

Hasil dari kepemilikan berupa seluruh keuntungan dan biaya. Pemanfaatan sumber daya harusnya jatuh ke tangan pemilik.

3.) Transferabilitas

Seluruh hak kepemilikan harusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik lain melalui pertukaran sukarela.

4.) Enforsabilitas

Hak kepemilikan harusnya dijamin dari segala bentuk keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain.

Terdapat jenis-jenis hak kepemilikan dalam teori hak kepemilikan yang terdapat dalam masyarakat, setidaknya terdapat tipe-tipe penting yaitu hak kepemilikan individu (*privat property rights*), hak kepemilikan Negara (*state property rights*) dan hak kepemilikan komunal (*communal property rights*). Penulis lebih mengarah kepada hak kepemilikan individu dimaksudkan bahwa setiap individu berhak menguasai dan memiliki asset spesifik serta mendapatkan penghargaan akan asset tersebut. Dimana dengan

kepemilikan tersebut dia berhak untuk mendapat keuntungan serta perlindungan hukum (Sukarno, 2017). Bahwa sesungguhnya hak kepemilikan menyangkut penguasaan individu atas asset (dalam pengertian yang luas bisa berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan) sehingga di dalam dirinya terdapat hak untuk menggunakan atau memindahkan atas asset yang dikuasai/dimiliki. Kepemilikan (*property*) disini bisa berupa kepemilikan fisik (obyek, konsumen, tanah, peralatan-peralatan modal) dan kepemilikan yang tidak terlihat (*intangible property*) , seperti ide. Dimana mana hak kepemilikan terus diarahkan untuk menjamin kepastian faktor produksi, seperti lahan, tenaga kerja dan modal. Faktor produksi tersebut mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kepastian hak kepemilikannya, sebab bila tidak dilindungi dipastikan kegiatan produksi akan macet.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum tentang KI

2.3.1.1 Sejarah Kekayaan Intelektual di Indonesia

Secara Historis, peraturan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah colonial di Indonesia dan di susul dengan di berlakukannya Undang-Undang Paten pada tahun 1910. Dua tahun kemudian, Undang-Undang Hak Cipta (Auteurs Wet 1912) juga

diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan di susul dengan menjadi anggota konvensi Berne pada tahun 1914. (Utomo, 2010)

Undang-Undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut permasalahan tentang paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman *TUDOR* tahun 1500an dan kemudian lahir hukum mengani paten pertama di Inggris, yaitu *Statue of Monopolies* (1623). Amerika serikat baru mempunyai Undang-Undang paten tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Kemudia *Berne Convention* 1886 untuk masalah Hak Cipta (*Copyright*) (Adrian, 2009)

Keputusan pemerintah untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi tertentu atau meratifikasi sesuatu kesepakatan internasional secara nyata akan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah yang pada akhirnya dapat berpengaruh pula terhadap pola perilaku masyarakat. Adapun konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan Kekayaan Intelektual adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent cooperation Treaty (PCT) and Regulations under PCT*.
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang keputusan Pengesahan *Trademark Law Treaty*.
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.
6. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996* (Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996) (Much, 2012)

2.3.1.2 Pengaturan Kekayaan Intelektual

1. Pengaturan Kekayaan Intelektual Secara Internasional

Pada pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, maka dari segi substantif, norma hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh satu Negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional. (Saidin, 2013)

a. Kongres Wina dan Traktat Paris (*Paris Treaty*)

Perjalanan panjang dalam memperjuangkan hak kekayaan intelektual telah dilakukan sejak abad ke-18. Saat itu, wacana untuk mengakomodasi intelektualitas manusia dalam bentuk hak yang lebih hakiki dan terstruktur dalam koridor hukum semakin mengemuka di Eropa. Keinginan yang kuat inilah yang kemudian melahirkan konvensi Paris di mana sejumlah ketentuan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual mulai diatur.

Revolusi Perancis memang tidak dapat dipisahkan dari terselenggaranya konvensi Paris. Berkembangnya benua Eropa saat *renaissance* berlangsung pada abad ke-15, adalah suatu periode sejarah di mana ilmu pengetahuan dan budaya baru tercipta dengan sangat pesat. Momentum revolusi Perancis inilah yang memajukan sistem pengaturan hak atas kebendaan dalam hukum perdata. Pemikiran untuk melindungi hasil karya intelektual pun mulai digagas dalam bentuk mekanisme formal.

Sebelum adanya konvensi internasional di bidang properti industri, individu dan negara sulit untuk memperoleh perlindungan hak kekayaan industri di berbagai negara di dunia karena keragaman hukum antara satu negara dengan negara lain. Selain itu, aplikasi paten harus dibuat pada waktu yang sama di semua negara untuk menghindari publikasi di satu negara justru menjadi kontraproduktif dan menghancurkan penemuan baru di negara-negara lain. Masalah-masalah praktis menciptakan gagasan dan keinginan yang kuat untuk mengatasi kesulitan tersebut. Perkembangan

perdagangan internasional yang berorientasi pada teknologi membuat kebutuhan akan harmonisasi hukum industri (kepemilikan aset) semakin mendesak, terutama di bidang paten dan merek dagang. Kekhawatiran dari berbagai kalangan perihal tidak adanya perlindungan hukum yang memadai terjadi saat pemerintah Kekaisaran Austria-Hongaria mengundang negara lain untuk berpartisipasi dalam pameran internasional penemuan yang diadakan pada tahun 1873 di Wina. Pada kenyataannya, dalam pameran ini tingkat partisipasinya tidak signifikan karena wisatawan asing dan penemu ide-ide baru tidak bersedia untuk memamerkan penemuan mereka pada saat itu.

b. Konvensi Berne

Konvensi Berne yang mengatur tentang perlindungan karya-karya literer dan artistic, ditandatangani di Berne pada Tanggal 9 September 1886, dan telah berulang kali mengalami revisi serta penyempurnaan-penyempurnaan (Muhammad, n.d, 2017). Konvensi ini lahir karena pada akhir tahun 1900 an, karya-karya hak cipta secara bertahap telah menjadi elemen penting dalam perdagangan internasional. Revolusi industri dan proses produksi massal yang mulai berkembang menjadikan perlindungan hak cipta transnasional menjadi wacana serius. Konvensi Berne. mewajibkan negara-negara yang menandatangani melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani (yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Uni Bern), seolah-olah mereka

adalah warga negaranya sendiri. Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit.

Konvensi Berne pada saat pembentukannya dikenal sebagai *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Pada awalnya, negara-negara Eropa menjadi penandatanganan pertama untuk melegitimasi pengaturan hak cipta secara lebih luas. Pada awalnya tujuan dari konvensi ini adalah mengenalkan hak cipta secara nasional. Adapun perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan atas *Copyright* (Hak Cipta), yang meliputi *literary and artistic works* (karya seni dan kesusasteraan) serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Kedua bidang pengaturan inilah yang kemudian dikelompokkan dalam *Intellectual Property Rights*.

Jika kita melihat karakteristik dan tujuan awal pembentukan konvensi Paris dan Berne, tidak dapat dipungkiri, dua konvensi ini merupakan pengaturan hak kekayaan intelektual yang pertama di dunia, khususnya dalam skala internasional. Namun demikian, dua konvensi ini hanya menjadi payung hukum yang sifatnya umum, belum mengatur secara rinci aturan main yang lebih kompleks. Kebutuhan pengaturan hak kekayaan yang lebih terperinci sekaligus spesifik telah melahirkan berbagai turunan konvensi sebagai bentuk ratifikasi konvensi Paris dan Berne. Adapun beberapa ratifikasi perjanjian yang telah dibuat antara lain:

a. *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive*

- Indications of Source on Goods* (1891).
- b. *Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol* (1981).
 - c. *Patent Cooperative Treaty (PCT)* (1970).
 - d. *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganismes for the purpose of Patent Prosedure* (1977).
 - e. *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*

(1891).
 - f. *Protocal Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (1989).
 - g. *Lisbon Agreement for the Protection of Apellations of Origin and their International Registration* (1958).
 - h. *Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial designs* (1925).
 - i. *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification*

(1971).
 - j. *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of Marks* (1957).
 - k. *Locarno Agreement Establishing an International Classification for*

Industrial Designs (1968).

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks (1973).

l. *International Convention for the Protection of New Varieties of plants*

(1977).

m. *Treaty on the intellectual property in Respect of Intergrated Circuits*

(1989).

n. *Rome Convention for the Protection of Performers, producers of Phonograms and Broadcasting Organization* (1961).

o. *Genewa Convention for the Protection of the producers of phonograms Againts Unauthorized Duplications of their phonograms* (1971).

p. *Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite* (1974).

q. *Film Register Treaty (Treaty on the International Registration of Audiovisual Works* (1989).

c. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

Terkait dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta tersebut, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk kelembagaan

internasional yang diberi nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm. Badan ini merupakan salah satu badan khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Sebelum WIPO lahir ada badan yang bernama *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI) yang didirikan pada tahun 1893 di Perancis untuk mengawasi Konvensi Berne dan Konvensi Paris.⁹⁸ Pada dasarnya, WIPO didirikan untuk melindungi hak cipta dan kebudayaan yang dimiliki oleh negara-negara anggota PBB. Hal ini sangat penting, terutama jika ada kasus di mana sebuah negara mengklaim memiliki alat musik tertentu misalnya, tapi ada negara lain yang mengklaim sebagai kebudayaan aslinya.

d. Persetujuan *Trade-Related Aspect Intellectual Property Rights* (TRIPs)

Perjuangan pengelolaan hak kekayaan intelektual pasca Konvensi Paris dan Konvensi Berne, serta disambung dengan berdirinya WIPO, mekanisme yang lebih kompleks kemudian kembali digagas oleh negara-negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat. Pembentukan TRIPs sebagai instrumen hukum pengelolaan hak kekayaan intelektual dunia sebenarnya tidak lepas pelaksanaan *Uruguay Round* tahun 1990. Kanada sebagai salah satu anggota *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) secara formal mengusulkan pembentukan suatu badan perdagangan internasional. Usul ini ditanggapi positif oleh anggota GATT.

Pada bulan Desember 1991, dikeluarkanlah suatu rancangan lengkap mengenai hasil-hasil perundingan yang di dalamnya mencakup pula usulan pembentukan suatu organisasi perdagangan internasional baru. Akhirnya pada bulan Desember 1993 dicapai kesepakatan terhadap usulan pembentukan suatu organisasi internasional. Usulan ini kemudian disahkan menjadi persetujuan akhir yang disebut dengan Persetujuan Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dan ditandatangani oleh negara-negara anggota GATT 1947 pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Persetujuan Pembentukan WTO ini secara jelas menyatakan berdirinya WTO sebagai organisasi perdagangan internasional. (Nugraha, 2010)

2. Pengaturan Kekayaan Intelektual Secara Nasional

Kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda tidak berwujud (*immateril*). Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak, nalar, rasio, intelektual secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.

Karya intelektual yang menjadi aset suatu negara harus dilindungi dan dilakukan pemberdayaan. Hal itu terkait dengan peningkatan potensi ekonomi terhadap pembangunan nasional suatu bangsa. Perlindungan kekayaan intelektual sebagai sebuah hak menjadi bagian dalam aktivitas perekonomian atau dengan kata lain kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi karena kekayaan intelektual identik dengan komersialisasi karya intelektual. Indonesia sendiri sudah menjadi salah satu negara yang terbuka pada perdagangan lalu lintas internasional. Hal tersebut terlihat dengan bergabungnya Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*). Dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota WTO, maka berlaku Undang-undang kekayaan intelektual yang mendorong masyarakat industri untuk berkembang dengan karya-karya intelektual masing-masing. Demikian dengan perkembangan tersebut, maka karya-karya intelektual tersebut pun harus diberikan perlindungan agar tidak ada penjiplakan atau tiruan yang merugikan pihak yang menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

Kondisi-kondisi seperti itu menciptakan peraturan mengenai sistem Kekayaan Intelektual di Indonesia. Meskipun masih menjadi negara berkembang, Indonesia telah memiliki sistem peraturan kekayaan intelektual yang cukup luas. Kekayaan intelektual sendiri memiliki beberapa perangkat Undang-Undang, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. (Sembiring, 2002)

2.3.1.3 Penggolongan Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan hasil dari buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. Kemudian Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, dalam kegiatan komersil.

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang merupakan badan dunia di bawah naungan PBB dalam HKI, hak kekayaan intelektual digolongkan atas 2 kategori, yaitu (Atsar, 2018)

1. Hak Cipta

Hak cipta merupakan cabang dari HKI yang melindungi ciptaan manusia dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta , Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Hak kekayaan industri

Hak kekayaan industri ini kemudian dibagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu:

a) Paten

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mendefinisikan paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

b) Merek

Merek merupakan bagian kekayaan intelektual yang tergolong dalam hak kekayaan perindustrian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan merek sebagai

tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek terkait juga dalam hal indikasi geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 56-71 adalah dasar pengaturan mengenai indikasi geografis. Indikasi geografis adalah tanda yang digunakan untuk produk yang mempunyai asal geografis spesifik dan mempunyai kualitas atau reputasi yang berkaitan dengan asalnya.

Indikasi Geografis yang menjadi salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual dimiliki dengan hak kolektif. Pihak yang memiliki adalah orang-orang yang tercantum dalam peta wilayah yang telah ditentukan pemegang hak dan selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

c) Desain Industri

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga

dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) didefinisikan bahwa desain tata letak sirkuit adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta bagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk pembuatan sirkuit terpadu.

e) Rahasia Dagang

Hukum Rahasia Dagang melindungi hampir semua jenis informasi yang bernilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan, dan dijaga dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,

didefinisikan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

f) Varietas Tanaman Baru

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa varietas tanaman baru adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Penggolongan kekayaan intelektual ini , Menurut Negara Anglo Saxon, kekayaan intelektual diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*copyrights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Dari Hak Cipta tersebut dapat diturunkan lagi menjadi hak turunan (*Neighbouring Rights*). Para pakar hukum kekayaan intelektual yang berasal dari Negara yang menganut system Anglo Saxon , disamping yang sudah disebutkan di atas memasukan pula beberapa hak lain, yaitu Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Merek Jasa (*Service Mark*, Perlindungan dari persaingan curang (*Unfair Competition Protection*). Dengan kualifikasi secara keseluruhan hak milik perindustrian menurut Negara Anglo Saxon menjadi sepuluh bagian dengan ditambahkan beberapa item tersebut.

2.3.1.4 Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual

Dalam pasal 7 TRIPS tujuan dari perlindungan hak dan penegakan HKI , yaitu bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi , pengalihan, penyebaran teknologi , dan di perolehnya manfaat bersama yaitu antara penghasil serta penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan social dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kekayaan Intelektual memiliki prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut (Sulistianingningsih, 2016)

a. Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*)

Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta kekayaan intelektual yaitu berupa kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam rangka mewujudkan kepentingan yaitu hak. Pencipta dalam menghasilkan suatu karya yang berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar apabila diakui hasil karyanya. Karya dari inventor/pencipta/pendesain akan memberikan suatu keuntungan baik secara ekonomi maupun secara moral sebagai rasa keadilan terhadap pencipta /inventor/pendesain yang telah menghasilkan kreasi tersebut.

b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Berdasarkan prinsip ini, kekayaan intelektual memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi terhadap

kekayaan intelektual merupakan suatu wujud kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta/inventor/pendesain mendapatkan keuntungan dari kepemilikannya terhadap hasil karyanya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran music dan lagu hasil dari ciptaannya

c. Prinsip kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan dapat membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HKI juga akan memberikan keuntungan baik terhadap masyarakat, bangsa maupun Negara. Pada penciptaan suatu karya dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, serta martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Berdasarkan prinsip ini, sistem HKI memberikan perlindungan terhadap pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan setiap individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu serta masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi social dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia. Bentuk social juga akan sangat terlihat pada saat HKI telah

menjadi public domain atau milik masyarakat. Misalnya hak paten setelah masa berlaku 20 tahun nya akan berakhir maka akan menjadi *public domain*.

2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis

2.3.2.1 Pengertian dan Pengaturan Tentang Indikasi

Geografis

Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut IG adalah suatu istilah geografis yang berkaitan dengan sebuah produk yang menunjukkan tempat atau daerah asal dan mutu produk yang berasal dari karakter geografis. (Lukito, 2018). Pengertian Indikasi Geografis sendiri diatur dalam Article 22 (1) TRIPs yang menyebutkan bahwa (Djulaeka, 2014)

Geographical Indications are, for the purposes of this agreement, indication which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.

Sebagian besar indikasi geografis telah dilakukan di daerah istimewa bagian Eropa, karena telah mendapat tradisi panjang seperti di Negara-negara Perancis, Italia dan Yunani (Teuber, 2011). Faktor geografis suatu

daerah/wilayah tertentu dari suatu Negara merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu dari suatu barang yang akan memperoleh perlindungan indikasi geografis. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatakan “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.” Obyek dalam indikasi Geografis seharusnya dibatasi pada hasil alam karena disebut sebagai IG jika keunikan, keistimewaan, atau keunggulan dari produk tersebut dibandingkan dengan produk sejenis lain lahir dari bumi (ego) tempat produk tersebut berasal.

Oleh karena itu peraturan tentang Indikasi Geografis mencerminkan hasil alam suatu wilayah tertentu dan kualitas karakteristik produk yang dihasilkan, sehingga mampu mengembangkan ekonomi masyarakat lokal. Indikasi Geografis asal tidak didefinisikan dengan cara yang sama, tetapi deskripsi ini berasal dari perjanjian internasional, universal konsep Indikasi Geografis mengidentifikasi suatu barang berasal dari wilayah atau wilayah yang dibatasi dimana kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang tersebut pada dasarnya dikaitkan dengan asal geografisnya dan/atau faktor manusia atau alam disana. (Giovannucci, 2009).

Felix Addor dan Alexandra Grazioli mengatakan bahwa *like trademarks or commercial names, geographical Indications (GIs) are distinctive signs which permit the identification of products on the market.* (Addor, 2002). Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal barang. Inti daripada perlindungan hukum Indikasi Geografis ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai jembatan demi mencapai nilai tambah dalam komersialisasi terhadap produk Indikasi Geografis. Selanjutnya Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang paling dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat atau budaya kelompok masyarakat atau bangsa dalam suatu Negara. (Aridhayandi, 2017)

Indikasi Geografis telah menjadi fenomena global, perjanjian tentang aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan kekayaan Intelektual telah diakui sebagai kategori utama dari kekayaan intelektual (Vittori, 2010). Setelah Indonesia menjadi anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia wajib menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dengan Negara-negara anggota WTO yang lain. Perjanjian tersebut dituangkan dalam *WTO Agreement*, salah satu perjanjian yang telah disepakati oleh anggota WTO adalah

Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau yang disebut dengan perjanjian TRIPs. Secara Internasional , perlindungan hukum atas Indikasi Geografis diatur dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* dan harus ditaati Negara-negara anggota WTO yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 (Nansa, 2009). Perjanjian TRIPs mengatur batasan bagi Negara anggota WTO dalam menyusun peraturan perundang-undangan mereka untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual, maka peraturan di Indonesiapun mengacu pada perjanjian TRIPs. (Baramuli, 2013). Di tengah-tengah perdebatan internasional,perjanjian tentang TRIPs pada tahun 1994 menandai adanya ketetapan peraturan standrar minimum untuk perlindungan Indikasi Geografis pada saat itu,serta anggota menandatangani kesepakatan TRIPs. (Calboli, 2006)

Beberapa undang-undang yang telah dihasilkan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengaturan Indikasi Geografis pada awalnya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada Pasal 56 ayat 1 yang menyebutkan, “Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia,atau kombinasi dari kedua faktor tersebut sehingga memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Indikasi Geografis adalah

suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat aturan Indikasi Geografis secara sumir, yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh) mulai pasal 56 sampai pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis. Kemudian Indikasi Geografis mempunyai aturan baru yang lebih optimal dan tegas yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Didalam Undang-Undang baru ini, pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas di dalam Bab VIII, Bab IX, Bab X dan Bab XI yaitu mulai dari pasal 56 sampai pasal 71 serta memiliki bagian-bagian sub judul pengaturannya.

2.3.2.2 Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis dan

Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis

1. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis

Kaitannya dalam permohonan pendaftaran Indikasi Geografis maka pemohon harus melakukan beberapa tahapan. Permohonan terdapat dalam

Pasal 53-55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

Pasal 53 menyatakan bahwa Indikasi Geografis dilindungi setelah melakukan permohonan Indikasi Geografis yaitu sebagai berikut:

1. Indikasi Geografis dilindungi setelah didaftarkan dengan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Menteri
2. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - 1) sumber daya alam;
 - 2) barang kerajinan tangan; atau
 - 3) hasil industri.
 - b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
4. Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 sampai dengan pasal 19

berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis.

Selain itu, dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara asalnya.

Selanjutnya dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:

1. Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian Internasional
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur permohonan yang diajukan oleh pemohon yang diajukan oleh yang bertempat tinggal atau

berkedudukan tetap diluar wilayah NKRI wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Permohonan tersebut hanya dapat didaftarkan apabila IG telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara asalnya. (Sudaryat,2010:178)

2. Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis

Ketentuan tentang Indikasi Geografis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Selain ratifikasi yang dilakukan Indonesia atas Persetujuan TRIPs, letak wilayah geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, dimana setiap pulau secara potensial telah menghasilkan beberapa produk yang memiliki ciri khas tertentu dan berkualitas, baik karena pengaruh geografisnya maupun etnis budayanya, juga telah menjadi salah satu latar belakang perlindungan terhadap Indikasi Geografis. Perlindungan hukum diberikan kepada Indikasi Geografis yang telah terdaftar. Bentuk perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis terdaftar menurut UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek adalah perlindungan secara preventif dan secara represif yang diberikan kepada pemegang hak atas Indikasi Geografis terdaftar dan kepada konsumen.

Perlindungan secara preventif dan represif ini bertujuan untuk melindungi pemegang hak atas Indikasi Geografis terdaftar dari perbuatan pelanggaran hukum yaitu peniruan dan pemalsuan serta perbuatan-perbuatan yang dapat menyesatkan konsumen berkenaan dengan informasi tentang asal-usul produksi barang Indikasi Geografis tersebut. Terhadap pelanggaran hak Indikasi Geografis terdaftar akan dikenakan sanksi hukum pidana, dan secara hukum perdata pemegang hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi.

Urgensi pendaftaran Indikasi Geografis sangat terkait dengan berbagai pihak antara lain bagi petani maupun pedagang, yaitu melindungi komoditinya supaya terhindar dari pengakuan oleh pihak lain secara melawan hukum, bagi konsumen yaitu terpenuhinya hak-hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa; hak untuk memilih barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. (Anasis, Yustia, Ratna, Ilmu, & Hukum, 2015)

Kaitannya dengan potensi indikasi geografis kopi gurilang, urgensi pendaftaran indikasi geografis sangat diperlukan karena dengan didaftarkan kopi gurilang sebagai produk UMKM yang berpotensi Indikasi Geografis maka kopi gurilang dapat terlindungi serta dapat

memberikan keuntungan baik dari pengusaha kopi gurilang, daerah penghasil kopi gurilang maupun konsumen. Kopi gurilang memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai produk indikasi geografis sehingga peran pemerintah serta masyarakat diperlukan dalam pendaftaran kopi gurilang sebagai produk berpotensi indikasi geografis.

2.3.2.3 Manfaat Indikasi Geografis

Sesuatu yang mempunyai perlindungan pasti ada tujuan dan/atau manfaat yang diharapkan. Pada pengaturan Indikasi Geografis dicantumkan bahwa Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat, antara lain: (dgip.go.id)

1. Memberikan perlindungan hukum pada produk Indikasi Geografis;
2. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai pemasaran produk Indikasi Geografis di daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah;
3. Meningkatkan nilai tambah pada produk berpotensi Indikasi Geografis di daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah;
4. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis perdagangan global;
5. Adanya persamaan perlakuan atas perlindungan Indikasi Geografis dan promosi Indikasi Geografis di luar negeri;
6. Indikasi Geografis dapat menghindari persaingan curang.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha
8. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah

9. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri, dan kualitas produk
10. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang indikasi geografis.

Apabila dianalisis bahwa segala sesuatu yang telah didaftarkan mempunyai dampak positif serta memberikan manfaat yang baik. Produk Indikasi Geografis apabila didaftarkan manfaat yang utama diperoleh adalah terjaminnya hak atas kepemilikan, subjek dan/atau tanda daerah asal Produk Indikasi Geografis tersebut.

2.3.2.4 Pelanggaran Indikasi Geografis

Indikasi Geografis mengidentifikasi produk yang memiliki kualitas spesifik terkait dengan indikasi asal geografisnya (Belletti, Marescotti, & Touzard, 2017) Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. Pasalnya perlindungan terhadap produk indikasi geografis Indonesia masih jauh dari harapan meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian Internasional seperti Persetujuan TRIPs. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya contoh dua kasus pelanggaran indikasi geografis yaitu

pelanggaran Kopi Toraja dan Kopi Gayo. Hasilnya adalah bahwa produk pesaing bisa saja melanggar indikasi geografis produk asli. (Mulik, 2011)

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menyatakan bahwa pelanggaran indikasi geografis mencakup:

- a. Pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b. Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 1. Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 2. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. Mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
- c. Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. Pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:

1. Pembungkus atau kemasan;
 2. Keterangan dalam iklan;
 3. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 4. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Kemudian apabila terjadi pelanggaran, produsen berhak mengajukan gugatan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyebutkan :

1. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan gugatan.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis; dan/atau
 - b. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

Kasus pelanggaran Indikasi Geografis yang terjadi di Indonesia yaitu pada Kopi Toraja dan Kopi Gayo. Banyak pihak asing yang mengklaim kepemilikan kopi Indonesia. Beberapa pelanggaran kopitersebut antara lain pelanggaran Kopi Arabika Toraja dengan pendaftaran merek “Toarco Toraja Coffee” di Jepang dan Pelanggaran Kopi Arabika Gayo oleh “Gayo Montain

Coffee” , dan merek “Amaro Gayo Coffee” oleh warga negara Inggris. Pelanggaran tersebut berpotensi merugikan secara ekonomi karena mengancam pangsa pasar ekspor kopi.

2.3.2.5 Sanksi Pelanggaran Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan sebagai sanksi dalam pelanggaran Indikasi Geografis. Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 101 yang terdapat dua ayat. Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 101 Ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2.3.2.6 Perbedaan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal

Pengertian Indikasi Asal dapat dirumuskan berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam. Pengertian Indikasi Asal juga dirumuskan dalam Undang-Undang Merek yang lama yaitu pada Pasal 59 yaitu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Indikasi Geografis berbeda dengan Indikasi Asal, pada Indikasi Geografis, faktor alam dan geografis sangat menentukan produk. Selain itu, Indikasi Geografis perlu didaftarkan sedangkan Indikasi Asal tidak perlu didaftarkan. Hak Indikasi Asal timbul sejalan dengan perwujudan objek dan bukan melalui pendaftaran seperti Indikasi Geografis.

Tabel 2.2 : Perbedaan Indikasi Geografis dengan Indikasi Asal

No.	Faktor Pembeda	Indikasi Geografis	Indikasi Asal
1	Pengertian	Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi	Indikasi Asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

		dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.	
2	Fungsi	Sebagai Penunjuk Asal Geografis	Sebagai Penunjuk Asal
3	Sifat	Komunal / Umum	Deklaratif
4	Jenis	Indikasi Geografis	Indikasi Asal

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2.3.2.7 Perbedaan Indikasi Geografis dan Merek

Merek adalah tanda yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membedakan barang atau jasa miliknya dari perusahaan lain. Merek dagang ataupun jasa sering kali merupakan nama atau tanda unik yang mencerminkan identitas pemiliknya. Sedangkan Indikasi Geografis merupakan tanda tertentu yang menunjukkan kepada konsumen, bahwa suatu produk dihasilkan di tempat tertentu dan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Tanda ini dapat digunakan oleh semua produsen yang membuat atau menghasilkan produk-produk yang sama di tempat yang ditunjuk atau disebutkan oleh indikasi geografis tersebut (Isnaini, 2010).

Tabel 2.3: Perbedaan Merek dengan Indikasi Geografis

No.	Faktor Pembeda	Merek	Indikasi Geografis
1	Pengertian	Tanda grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.	Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
2	Fungsi	Sebagai daya pembeda	Sebagai Penunjuk Asal
3	Sifat	Individual	Komunal / Umum
4	Jenis	- Merek Dagang - Merek Jasa - Merek Kolektif	Indikasi Geografis
5	Jangka Waktu Perlindungan	Selama sepuluh tahun dengan perpanjangan	Selamanya dengan syarat reputasi, kualitas, dan karakteristik tetap terjaga
6	Perpanjangan	Ada	Tidak Ada
7	Peralihan	- Pewarisan - Wasiat - Wakaf - Hibah - Perjanjian	Tidak dapat dialihkan

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.2.3.8 Perbedaan Indikasi Geografis dan Merek Kolektif

Merek kolektif berarti merek dagang atau merek jasa yang digunakan oleh anggotanya dari suatu koperasi, suatu asosiasi atau kelompok kolektif lainnya atau organisasi atau merek dimana koperasi tersebut, asosiasi atau kelompok lain tersebut memiliki bonafiditas secara sengaja untuk menggunakannya dalam perdagangan, dan menerapkan pendaftaran atau prinsipalnya berdasarkan Undang-Undang merek dan termasuk merek mengindikasikan keanggotaan dalam kelompok, dalam suatu asosiasi, atau organisasinya. UU No.20 Tahun 2016 juga mengenal merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama, mengenal sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 4). (Novianti, 2017)

Proses pendaftaran merek kolektif sedikit berbeda dengan pendaftaran merek perorangan atau perusahaan. Merujuk pada ketentuan Pasal 46 UU No. 20 tahun 2016, dalam permohonan pengajuan pendaftaran merek kolektif, dengan jelas harus dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif disertai dengan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif antara lain:

- a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- b. pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
- c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

Tabel 2.4 : Perbedaan Merek Kolektif dan Indikasi Geografis

No.	Faktor Pembeda	Merek Kolektif	Indikasi Geografis
1	Pengertian	Merek yang digunakan pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama, mengenal sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/jasa sejenis lainnya.	Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
2	Fungsi	Sebagai daya pembeda	Sebagai Penunjuk Asal
3	Sifat	Komunal	Komunal / Umum
4	Jenis	- Merek Dagang - Merek Jasa - Merek Kolektif	Indikasi Geografis
5	Jangka Waktu Perlindungan	Selama sepuluh tahun dengan perpanjangan	Selamanya dengan syarat reputasi, kualitas, dan karakteristik tetap terjaga
6	Perpanjangan	Ada	Tidak Ada
7	Pengalihan	- Pewarisan - Wasiat - Wakaf - Hibah - Perjanjian	Tidak dapat dialihkan

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1.2.3.9 Potensi Indikasi Geografis Suatu Produk

Indikasi Geografis merupakan konsep universal untuk menunjukkan asal dari suatu barang, misalnya *Ceylon Tea*, *Champagne*, *Taquila Mexico*, *Cognac*, *Basmati Rice*, *Chrystal of Bohemian*, Kopi Toraja, Ubi Cilembu, Mangga Indramayu, Tahu Sumedang, dan Beras Cianjur (Sudaryat, 2010). Indikasi Geografis merupakan istilah geografis yang dipakai untuk menunjukkan suatu barang dan/atau produk suatu daerah. Penggunaan nama geografis sebagai tanda untuk menunjukkan nama asal barang sudah lama digunakan dalam perdagangan. Ketentuan Indikasi Geografis di dalam perjanjian *TRIPs* bersifat mengikat bagi negara-negara *WTO (the World Trade Organization)*. Pasal 1 ayat (1) perjanjian *TRIPs* : *Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.* Dengan demikian, setiap negara bebas menentukan ketentuan indikasi geografis sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Berkaitan dengan ketentuan Indikasi Geografis di dalam perjanjian *TRIPs* yang bersifat mengikat bagi negara-negara *WTO (the World Trade Organization)* termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan Tentang Indikasi Geografis yang diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Indikasi Geografis

adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (11) menjelaskan bahwa suatu produk dapat dikatakan berpotensi didaftarkan sebagai indikasi geografis apabila produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis, yang merupakan suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.

2.3.3 Tinjauan Umum Tentang UMKM

2.3.3.1 Pengertian, Kriteria dan Pengaturan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional. UMKM dapat membangun lapangan pekerjaan yang luas serta mengurangi pengangguran. Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan hukum

dan pengembangan usaha seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia yang dapat diandalkan . Dimana hal ini dapat dibuktikan dari bidang penyerapan tenaga kerja dan sebagai sumber pendapatan Negara serta pengurangan jumlah masyarakat tidak mampu dengan cara menaikan perekonomian desa. Peran penting dari UMKM ini tidak hanya dirasakan oleh Negara berkembang seperti Indonesia saja, namun dirasakan pula oleh Negara-negara maju. (Kirana, 2019)

Pengertian dan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM yaitu :

1. Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 6 angka (1) :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam pasal 6 angka (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha menengah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dalam pasal 6 angka 3 yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (Suci, 2017)

Perekonomian nasional yang adil dan makmur harus diwujudkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan demokrasi ekonomi. Sesuai dengan amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, maka dari itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu dikembangkan dan diberdayakan sebagai integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik terutama dalam struktur perekonomian nasional yang berkeadilan, berkembang, seimbang dan maju.

Selain UMKM terdapat juga IKM yaitu Industri Kecil Menengah menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang mendefinisikan IKM sebagai berikut:


- 1) Industri Kecil, adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk penggunaannya dan memiliki nilai

investasi antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

- 2) Industri Menengah, adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk penggunaannya yang memiliki investasi antara Rp. 200.000.000.- sampai 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (Pinti, 2013)

Usaha Mikro Kecil dan menengah perlu diperdayakan dan diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui iklim usaha yang aman, kondusif, dukungan, dengan perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga dapat meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan pendapatan rakyat, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan demi majunya perekonomian nasional Indonesia. Perkembangan perekonomian yang semakin maju dan global, maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil saja perlu digantikan dengan Undang-Undang yang baru. Hal ini bertujuan agar UMKM di Indonesia dapat terorganisir serta dapat menjamin adanya jaminan kepastian dan keadilan usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

G. Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Gurilang di Kabupaten Pematang Jaya (Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah kopi Gurilang di Kabupaten Pematang Jaya adalah dengan didaftarkan kopi Gurilang sebagai produk Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan melakukan pendaftaran kopi gurilang sebagai produk indikasi geografis maka dapat melindungi kopi gurilang dari persaingan curang antar produsen kopi serta memberikan nilai tambah terhadap penjualan kopi gurilang.
2. Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang Jaya sangat dibutuhkan, terutama dalam hal sosialisasi serta edukasi terkait indikasi geografis terutama pada UMKM yang memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai produk indikasi geografis. Diskoperindag Kabupaten Pematang Jaya melakukan sosialisasi terkait produk

UMKM yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis hanya satu kali yaitu pada akhir tahun 2019, selain itu masih kurangnya pengetahuan pada bidang Kekayaan Intelektual menyebabkan kurang efektifnya upaya pemerintah terhadap potensi Indikasi Geografis UMKM kopi gurilang.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang di wakili oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pematang Jaya:
 - a. Meningkatkan program penyuluhan serta sosialisasi terhadap masyarakat dan petani betapa pentingnya perlindungan indikasi geografis terutama UMKM yang berpotensi sebagai produk indikasi geografis dan keuntungan yang akan di dapat dari perlindungan hukum indikasi geografis dari segi ekonomi sosial dan budaya.
 - b. Meningkatkan peran untuk terus mengawasi dan menjaga kualitas, reputasi serta karakteristik pada kopi gurilang.
 - c. Melakukan permohonan pendaftaran kopi gurilang sebagai produk yang memiliki potensi indikasi geografis.
2. Bagi Petani/Pengusaha Kopi Gurilang
 - a. Seharusnya ada inisiatif dari kelompok tani karya harapan yaitu kopi gurilang untuk mengajukan permohonan pendaftaran kopi gurilang sebagai produk indikasi geografis. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan pengusaha kopi gurilang.
 - b. Tetap mempertahankan budidaya serta produksi kopi gurilang agar

tetap terjaga kualitas, reputasi dan karakteristik yang terdapat pada kopi gurih.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Atsar, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- Baskoro Suryo Banindro.(2015). “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual”. Yogyakarta. Burhan Ashshofa, S. H. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. UGM PRESS.
- Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Djulaeka. (2014). *Konsep Perlindungan hak Kekayaan intelektual Perspektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal*.Malang: Setara Press
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Fitriati, R. (2015). *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Soft Systems Methodology*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hakim, A. (2017). *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Malang:Setara Press
- Manalu, Paigot Rambe. (2000). *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo
- Milles,Matthew B dan A.Michael Huberman. 2014. *Analisis Data kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Much, N. (2012). Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita) Cetakan Pertama. *Penerbit Buku Biru. Yogyakarta.*
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris.* Pustaka Pelajar.
- Nansa, Almusawir dan Baso Madiung. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis).* Makassar: Celebes Media Perkasa
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana
- Novianti. (2017) *Perlindungan Merek.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Patta Rapanna, S. E., Si, M., & Zulfikry Sukarno SE, M. M. (2017). *Ekonomi Pembangunan (Vol. 1).* Sah Media.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K. Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F.S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods).* CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Rukin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif.* Sulawesi Selatan: yayasan Ahmar Cendekia Indonesia
- Raditya, Adi Nugraha. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Di Dunia dan Indonesia.* Fisip UI.
- Saidin. (2013). "Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: Rajawali Pers
- Santoso, E. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia.* Prenada Media.
- Sembiring, Sentosa. (2002). *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek.* Bandung: Yrama Widya.
- Sholih, M. (2010). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan cara Litigasi Dan Nonlitigasi.* Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Soeparman, A. (2013). *Hak desain industri berdasarkan penilaian kebaruan desain industri.* PT Alumni.

- Sudaryat, S., & Permata, R. R. (2010). Hak Kekayaan Intelektual. *Memahami prinsipdasar, cakupan dan Undang-Undang yang berlaku*, Bandung: Oase Media.
- Sulistianingsih, D. (2016). *Perdebatan Pengetahuan Tradisional Dalam Kekayaan intelektual*. Yogyakarta:Pohon Cahaya
- Sunaryo, Sidik (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang:UMM Press
- Suryana, Achmad. (2018). *Pengembangan Kewirausahaan Untuk Pemberdayaan UKM Daerah*. Jakarta:yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta :Elex Media Komputindo
- Thamrin Abduh, S. E., & Si, M. (2018). *Strategi Internasionalisasi UMKM* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* . Yogyakarta: Graha ilmu

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis

JURNAL

- Abidin, A. (2008). Pengembangan Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis dalam Mempercepat Pembangunan Daerah. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 5(4).
- Adhi, Y. P., Sulistianingsih, D., & Putri, V. N. S. (2019). Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis. *Meta-Yuridis*, 2(1).
- Aridhayandi, M. R. (2017). Focus Group Discussion Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (Mp3c) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar. *Journal of Empowerment*, 1(2), 87-102.
- Anasis, A.M dan Mieke Y.A.R.T. (2015) .Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap damar mata Kucing (Shorea Javanice) Sebagai Upaya Pelestarian Hutan

(Studi di Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* No.4 Vol. 22 Oktober.

- Asyfiyah, S. (2015). Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Idea Hukum*, 1(2).
- Baramuli, A. F. D. O., Miru, A., & Paserangi, H. (2013). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Analisis*, 2(2).
- Effida, D. Q., Susilowati, E., & Roisah, K. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpunan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan. *LAW REFORM*, 11(2), 188-198.
- Henry D, Lbn Toruan .(2017). Penyelesaia Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* ISSN 1410-5632 Vol 17 No.1 Maret
- Ira, M.H. (2014) Identifikasi Berbagai Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Ukm Dan Peninjauan Kembali Regulasi Ukm Sebagai Langkah Awal Revitalisasi UKM. *Permana* Vol-V No 2 Februari
- Irawan, C. (2017). Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia.
- Kirana, R. D., & Hadi, H. Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta). *Jurnal Privat Law*, 7(1), 118-123.
- Lukito, I. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi pada Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 313-330.
- Lusi I, S. (2001). Mempelajari proses pengolahan kopi Bubuk (*Coffea canephora*) Alternatif dengan Menggunakan Suhu dan Tekanan Rendah. Fakultas Teknologi Pertanian. IPB. Bogor
- A.Aziz Muhammad. (2017). Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta dan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Social Justitia* Vol 1 No. 1 Juli

- Prasetyo, P. E. (2008). Peran usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. *Akmenika Upy*, 2(1), p1-13
- Pinti, Elabe (2013). Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. Kepustakaan UIN Al-Jami'ah Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahmatullah, I. (2014). Perlindungan indikasi geografis dalam hak kekayaan intelektual (HKI) melalui ratifikasi perjanjian Lisabon. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Rotinsulu, Lucia Ursula. (2013) “ Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”. *Lex Crimen Vol. V/No.3 Maret*
- Shelly Kurniawan. (2019). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan *World Intellectual Property Organization Arbitration And Mediation Centre. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Volume 11 Nomor 1 November. ISSN 2085-9945.*
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *Cano Economos*, 6(1), 51-58
- Theresia N. A. Narwadan. (2014) . Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang di Unduh Dari Internet. *Jurnal Sasi Vol.20 No.2 Bulan Juli-Desember*
- Yessiningrum, W.R. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1).

JURNAL INTERNASIONAL

- Addor, F., & Grazioli, A. (2002). Geographical indicatios beyond wines and spirits: A roadmap for a better protectin for geographical indications in the WTO/TRIPS agreement. *J. World Intell. Prop.*, 5,865
- Belletti, G., Marescotti, A., & Touzard, J. M. (2017). Geographical indications, public goods, and sustainable development: The roles of actors' strategies and public policies. *World Development*, 98, 45-57.

- Bérard, L., & Marchenay, P. (2006). Local products and geographical indications: taking account of local knowledge and biodiversity. *International Social Science Journal*, 58(187), 109-116.
- Calboli, I. (2006). Expanding the protection of geographical indications of origin under TRIPS: Old debate or new opportunity. *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, 10, 181.
- Giovannucci, D., Josling, T. E., Kerr, W., O'Connor, B., & Yeung, M. T. (2009). *Guide to Geographical Indications: Linking products and their origins* (p. 232). Geneva: International trade centre.
- Mulik, K., & Crespi, J. M. (2011). Geographical indications and the trade related intellectual property rights agreement (TRIPS): a case study of basmati rice exports. *Journal of Agricultural & Food Industrial Organization*, 9(1 (4)), 1.
- Shavell, Steven and Tanguy Van Ypersele. 1999. *Rewards Versus Intellectual Property Rights*. Journal Nber Working Paper Series. February
- Teuber, R. (2011). Consumers' and producers' expectations towards geographical indications: Empirical evidence for a German case study. *British Food Journal*, 113(7), 900-918.
- Vittori, M. (2010). The international debate on geographical indications (GIs): The point of view of the global coalition of GI producers—oriGIn. *The Journal of World Intellectual Property*, 13(2), 304-314.
- YANG, H. C., & LI, H. (2008). A Discussion on the Special Law Legislation to Protect Geographical Indications in China [J]. *Journal of Northwest A&F University (Social Science Edition)*, 2.